

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹

R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa:

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.²

Negara Indonesia ialah Negara Hukum, hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi

¹ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 9.

² R. Abdoel Djamali. *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005, hlm. 26.

yang dilengkapi dengan bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah Lembaga Kepolisian.³

Manusia adalah makhluk sosial yang tak pernah lepas dari hubungan timbal balik, setiap kegiatan pasti diperlukan interaksi sosial, bahkan interaksi sosial dimulai dari keluarga. Disana anak diajarkan bertanggungjawab, menghormati, dan mengerti perannya sebagai anak. Interaksi yang baik dalam keluarga membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang baik pula, sehingga siap untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali kita menemui banyak sekali perbedaan, baik perbedaan dalam pendapat maupun kehidupan ekonomi seseorang, dan tak jarang perbedaan ekonomi tersebut membuat seseorang memiliki rasa cemburu sosial yang berlebihan. Rasa tidak pernah merasa puas akan apa yang dimilikinya, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, terkadang membuat seseorang lupa akan rasa bersyukur atas pemberian yang Maha Kuasa, sehingga tak jarang kita melihat berbagai kasus pencurian yang terjadi dalam masyarakat, bahkan tak segan-segan para pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan dengan tidak memperdulikan nyawa korban.

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu ada kejahatan dalam masyarakat (*crime on society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pencurian merupakan tindak

³ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV.Utomo, Bandung, 2003, hlm.1.

pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan, perampokan, dan pembajakan. Sedangkan jika disertai dengan pemberatan, pelaku juga mengambil sebuah motor yang terdapat di tempat yang menjadi target aksi pencurian berlangsung. Latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan diantaranya adalah faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) dimana para tersangka dalam melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan mempermudah para pelaku untuk melarikan diri. Tak jarang korban pencurian dengan kekerasan mengalami tekanan mental, luka-luka pada bagian tubuh, bahkan sampai dengan hilangnya nyawa atau kematian. Menggunakan tindak kekerasan sebagaimana kita tahu yaitu dengan menampar, memukul baik dengan benda tumpul ataupun dengan tangan kosong, melukai dengan senjata tajam, menodong seseorang dengan senjata tajam agar korban menyerahkan barang miliknya sama saja membuat korban mengalami tekanan mental sehingga korban tidak berdaya dan akhirnya menyerahkan barang miliknya untuk diserahkan kepada pelaku.

Bila pihak yang berwajib tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam undang-undang. Penjatuhan pidana kepada pelanggar, selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, juga untuk mengendalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam bepergian, tidak menggunakan barang-barang yang terlalu mewah sehingga membuat para pelaku kejahatan nekat melakukan aksinya.

Salah satu bentuk pencurian dengan kekerasan yang marak terjadi di masyarakat adalah begal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Tindak pidana begal adalah pengambilan harta secara terang-terangan dengan menakut-nakuti, serta melakukan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang mengakibatkan terputusnya perjalanan korban.⁴ Pada dasarnya didalam hukum pidana Indonesia tidak ada di atur mengenai tindak pidana begal, namun apabila dilihat dari pengertian serta

⁴ Faizal, Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, halaman.151.

unsur-unsurnya, tindak pidana begal identik dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 (1) KUHPidana, sebagai berikut:⁵

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Terkhusus di Kota Bandung, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Bandung. Gaya hidup remaja saat ini yang ingin memiliki eksistensi di suatu organisasi dalam hal ini organisasi geng motor, tidak sedikit diantara mereka yang harus melakukan pencurian dengan kekerasan atau mereka menyebutnya dengan *Street Crime* atau kejahatan jalanan terlebih dahulu jika ingin diakui atau ingin masuk ke organisasi geng motor tersebut. Di Kota Bandung sendiri hampir 60% pelaku kejahatan ini adalah para remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di daerah-daerah lain, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Kota Bandung harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh begal.

⁵ Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aksi begal motor di Kota Bandung semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Korbannya pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi, seperti di Jalan Cipamokolan, Jalan Babakan Siliwangi, dan Jalan Situ Sukahaji Cijerah, Kota Bandung. Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor, dan juga orang yang mengendarai sepeda motor di malam hari. Saat beraksi, mereka lebih dulu menebas para korbannya menggunakan senjata tajam lalu mengambil barang-barang berharga milik korbannya.

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Satuan resort dan Kriminal Polisi Resor Kota Besar Bandung (SATRESKRIM POLRESTABES Bandung) mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan⁶ :

Tabel 1.1
Data tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandung
Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1	2017	178
2	2018	181
3	2019	206
4	2020	187
5	2021	74

Sumber: Satreskrim Polrestabes Kota Bandung

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat masih belum dapat dipahami dan maksimalnya peran, fungsi, kedudukan, dan sanksi pidana dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “ **TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 365 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Data hasil obervasi dari POLRESTABES pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 di POLRESTABES Kota Bandung

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polisi Resor Kota Besar Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polisi Resor Kota Besar Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polisi Resor Kota Besar Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di polisi resor kota besar bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di polisi resor kota besar bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani hambatan dan dampak penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di polisi resor kota besar bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori ilmu hukum dan kebijakan sebagai fokus Ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini ini dapat menjadi masukan (*input*) bagi Polisi Resor Kota Bandung terkait penindakan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Bandung;
- b. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi ilmu hukum pidana;
- c. Bagi penulis, penelitian ini menjadi wahana dalam menambah pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada konteks tatanan secara praktis;
- d. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, maka hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensinya;

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dari itu setiap apa yang

kita lakukan haruslah bertindak dengan hati-hati. Setiap kesalahan yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum.

Fungsi hukum dalam suatu negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, negara beserta pemerintahannya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.⁷

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.⁸

Asas legalitas tersebut merupakan dasar untuk tegaknya suatu aturan hukum dimana, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsure klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata

⁷ Van Apeldorn, Soepomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhof-Kolff N.F, Jakarta, 1959, Hlm. 43

⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 237.

lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁰

a. Undang-undang

Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup :

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Perangkat Hukum

1) Hukum materil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.

2) Hukum Formil

Hukum yang mengatur bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm, 5.

c. Penegak Hukum

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Oleh karena itu harus di kaji mengenai kualitas penegak hukum, karena kualitas penegakan hukum ditentukan oleh kualitas penegak hukum itu sendiri.

d. Factor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, Antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

f. Factor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan Antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:¹¹

a. Struktur hukum

Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu :

- 1) *Beteknis- system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;

¹¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

- 2) *Instellingen*, atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata(lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum;
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum indonesia, maka termasuk didalamnya struktur instansi-instansi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

b. Substansi hukum

Substansi, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (substentif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Kultur hukum

Kultur hukum merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum, aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan

apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.¹²

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.¹³ Selain itu, tujuan hukum lainnya adalah untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas di bentuknya hukum tersebut. Perkembangan aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pergantian aturan-aturan hukum, karena dinilai sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum harus mengikutinya dengan aturan yang jelas.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan

¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya daam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 15

¹³ Umar Said Sugiarto, *Op.cit.*, hlm, 236.

¹⁴ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm, 40.

hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁵

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan, dan menguji hipotesis penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*. Menurut Sugiyono metode *deskriptif analitis* merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁷ Metode deskriptif analitis pada penelitian ini digunakan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti. Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota bandung.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai bahan Analisa permasalahan

¹⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 97.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 77.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2008, hlm. 105.

penelitian,¹⁸ dalam hal ini adalah Analisa terhadap Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*).

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Polrestabes Bandung.
- b. Data sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka.

4. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, seperti²⁰:

1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4

²⁰ Ibid, hlm. 13.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer²¹, seperti: buku-buku hasil penelitian jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²². berupa kamus-kamus hukum, pendapat para ahli hukum pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Observasi dilakukan di Polrestabes Kota Bandung

²¹ Ronny Hantidjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

²² Ibid.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan Anggota kepolisian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Bandung. Lokasi wawancara adalah di bagian Satreskrim Polrestabes Kota Bandung.

6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum. Fakta-fakta yang sifatnya khusus menjadi sebuah pernyataan umum.²³

Analisa data digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian, data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengklarifikasian data;
- c. Menginventarisasi data yang sudah dikumpulkan;
- d. Pengkajian isi data;

7. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada:

²³ <https://www.google.co.id/amp/s/santilisawati.wordpress.com/2013/02/24/metode-penelitian-berfikir-deduktif-dan-induktif/amp/> diakses 14 Februari 2023, pada pukul 13.10

- a. POLRESTABES Kota Bandung yang beralamat di Jl. Merdeka No. 18-19, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 4011
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.

